



## BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 29 Juli 2021

Kepada

Yth. Pimpinan SOPD  
Kabupaten Kotawaringin Barat

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 340/191 / PEM. 2021

### TENTANG

### PENGUATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 282 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor B/222/VI/Ka/PR.04/2021/BNNK perihal Implementasi Inpres RAN P4GN, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing, melalui kegiatan :
  - a. Pelaksanaan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika kepada seluruh ASN dan calon ASN di setiap Perangkat Daerah.
  - b. Pelaksanaan kegiatan tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon ASN.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait agar dapat melaksanakan program **Desa/Kelurahan dan Sekolah Bersih Narkoba (Bersinar)** sehingga dapat berjalan secara komprehensif, berkesinambungan dan berdaya guna bagi masyarakat Desa/Kelurahan sampai ke tingkat RW/RT, dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

3. Seluruh Rumah Sakit dan atau Puskesmas agar memberikan layanan rehabilitasi bagi pencandu dan atau penyalahguna narkoba.
4. Membentuk satuan tugas/relawan anti narkoba sekaligus sebagai aplikator untuk pelaporan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN di setiap Perangkat Daerah.
5. Membuat Regulasi atau peraturan tentang P4GN di lingkungan Instansi masing-masing.
6. Dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan BNN Kabupaten Kotawaringin Barat .

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
  
**HJ. NURHIDAYAH, S.H., M.H.**